

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIP PELAYANAN NON MEDIK DI UPT BLUD
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN KANTOR DINAS KESEHATAN KOTA
SALATIGA



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Paru Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan dalam pelaksanaan Tarif Pelayanan Non Medik, maka perlu meninjau tarif retribusi pelayanan non medik (studi terap atau banding dari instansi lain, kelompok magang mahasiswa, kerjasama dalam pemanfaatan keilmuan pada jajaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Salatiga (praktik kerja lapangan/ *job training* dari instansi luar, pengujian kompetensi siswa / mahasiswa ujian mandiri siswa / mahasiswa, studi penelitian dan seminar) pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Paru Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Salatiga.

Sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Salatiga telah menyusun Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Salatiga didasarkan pada kewenangan daerah untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Salatiga

dr. PRASIT AL HAKIM
Pembina Tingkat I
NIP.19730820200511006

DAFTAR ISI

JUDUL.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN.....1

Latar Belakang.....1

Identifikasi Masalah.....1

Tujuan Penyusunan.....2

Dasar Hukum.....2

BAB II POKOK PIKIRAN.....3

BABA III MATERI MUATAN.....4

Sasaran,Jangkauan dan Arah Pengaturan.....4

Ruang Lingkup Materi.....4

BAB IV PENUTUP.....5

Simpulan.....5

Saran.....5

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendapatan asli Daerah merupakan kontribusi wajib bagi Daerah yang didapatkan dari hasil pemungutan pada seseorang, masyarakat atau badan usaha yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain daripada itu, Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan Daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pajak Reklame merupakan jenis Pajak Kabupaten/ Kota, sehingga Pemerintah Kota Salatiga berwenang memungut retribusi tarif pelayanan non medik.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya petunjuk pelaksanaan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Subjek biaya tarif pelayanan non medik Penarikan biaya bagi mahasiswa magang.

Berkenaan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan penarikan tarif retribusi pelayanan non medik sebagai landasan operasional bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Walikota ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan hak terkait tarif retribusi pelayanan non medik.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini meliputi :

- 1) Apa pengertian tarif pelayanan non medik ?
- 2) Apa fungsi kegiatan pemungutan tarif pelayanan non medik?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Petunjuk pelaksanaan tarif pelayanan non medik dipergunakan sebagai landasan operasional bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam pengelolaan tarif retribusi pelayanan non medik. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Walikota ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan hak terkait tarif pelayanan non medik.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6747)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 1,Tambahan Daerah Salatiga Nomor 1).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Pengertian Tarif Pelayanan Non Medik

Tarif Pelayanan Non Medik adalah kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan/instansi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis tarif daerah yang menjadi kewenangan daerah untuk melakukan pungutan salah satunya adalah tarif pelayanan non medik. Tarif retribusi pelayanan non medik meliputi study terap atau banding dari instansi lain, kelompok magang mahasiswa, kerjasama dalam pemanfaatan keilmuan pada jajarannya di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Salatiga, praktik kerja lapangan, pengujian kompetensi siswa/mahasiswa, ujian mandiri siswa /mahasiswa, job training dari instansi luar, study penelitian dan seminar.

B. Fungsi Tarif Pelayanan Non Medik

Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, dilaksanakan melalui pembagian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah otonom. Tentunya untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah harus didukung dengan sumber pembiayaan agar daerah mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penggalan potensi-potensi sumber penerimaan daerah, sebagai jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah Petunjuk Pelaksanaan Tarif Pelayanan Non Medik adalah study terap atau banding dari instansi lain, kelompok magang mahasiswa, kerjasama dalam pemanfaatan keilmuan pada jajaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Salatiga, praktik kerja lapangan, pengujian kompetensi siswa/mahasiswa, ujian mandiri siswa /mahasiswa, job training dari instansi luar, study penelitian dan seminar di Kota Salatiga.

B. Ruang Lingkup Materi

- 1) BAB I : Ketentuan Umum;
- 2) BAB II : Ruang Lingkup Pengaturan
- 3) BAB III : Jenis tarif pelayanan non medik
- 4) BAB IV : Dasar Pengenaan dan Tarif mahasiswa magang
- 5) BAB V : Penarikan Tarif Pelayanan Non Medik.
- 6) BAB VI : Penetapan
- 7) BAB VII : Pembayaran
- 8) BAB VIII : Penarikan pelayanan non medik
- 9) BAB IX : Keberatan Penarikan biaya Tarif Pelayanan Non Medik
- 10) BAB X : Keringanan, Pembebasan penarikan biaya pelayanan non medik
- 11) BAB XI : Kemudahan Tarif Pelayanan Non Medik
- 12) BAB XII : Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan
- 13) BAB XIII : Pengembalian Kelebihan Bayar
- 14) BAB XIV : Pembinaan dan Pengawasan
- 15) BAB XV : Insentif Pemungutan
- 16) BAB XVI : Ketentuan Penutup

PENUTUP

A. SIMPULAN

Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan biaya tarip pelayanan non medik di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan biaya Tarif Pelayanan Non Medik sebagai landasan operasional bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam pengelolaan retribusi biaya tarip pelayanan non medik. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Walikota ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan hak terkait biaya tarip pelayanan non medik.

B. SARAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota dapat dipermudah, sehingga bisa mempercepat dalam mendukung pelaksanaan tugas. Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga Tentang Petunjuk Pelaksanaan biaya pelayanan non medik dengan harapan agar bisa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan non medik Kota Salatiga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6747)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 1,Tambahan Daerah Salatiga Nomor 1).